

	PEMASANGAN IMPLANT			
	SOP	No Dokumen : SOP/ 332 /2023		
		No Revisi : 03		
		Tanggal Terbit : 1/3/2023		
Halaman : 1/3				
PUSKESMAS MANTINGAN			dr. MUH EL RIZA,MM NIP.19750108 200604 1 003	
1. Pengertian	Implant adalah suatu alat kontrasepsi bawah kulit yang mengandung hormone progesterone yang dimasukkan dibawah kulit lengan kiri atas bagian dalam berfungsi untuk mencegah kehamilan			
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah – langkah pemasangan implant			
3. Kebijakan	Keputusan Kepala Puskesmas Mantingan Nomor 188/162/404.302.4.19/2022 tentang Pelayanan Klinis			
4. Referensi	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis bagi dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.			
5. Langkah langkah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas melakukan reidentifikasi pasien 2. Petugas mencuci tangan 3. Petugas menanyakan keluhan, anamneses pasien dan menjelaskan efek samping 4. Petugas memberikan konseling tentang prosedur pemasangan impant 5. Petugas melakukan informed consent 6. Petugas menimbang dan mengukur tekanan darah pasien, jika tekanan darah tinggi anjurkan untuk memilih alat kontrasepsi lain 7. Petugas menanyakan tentang adanya reaksi alergi terhadap obat anastesi 8. Petugas mempersilahkan pasien untuk naik ke meja periksa 9. Petugas menyiapkan alat dan memakai sarung tangan steril 10. Petugas meletakkan kain bersih kering dibawah lengan pasien dan atur posisi lengan pasien dengan benar 11. Petugas menentukan tempat pemasangan pada bagian dalam lengan atas 12. Petugas membuka kemasan implant 13. Petugas mengusap tempat pemasangan dengan larutan antiseptik , gerakkan kearah luar secara melingkar seluas 8-13cm dan biarkan kering 14. Petugas memasang kain penutup steril di sekeliling lengan pasien 			

	<ol style="list-style-type: none"> 15. Petugas menyuntikkan anastesi local 0,3-0,5 tepat dibawah kulit pada tempat insisi yang telah ditentukan, sampai kulit sedikit menggelembung 16. Petugas mengecek apakah anastesi sudah bekerja atau belum(dicubit) 17. Petugas menginsisi selebar 2mm dengan scapel 18. Petugas memasukkan trocar dan pendorongnya melalui tempat insisi dengan sudut yang tidak terlalu dalam sambil mengungkit kulit 19. Petugas memasukkan trocar dan pendorongnya sampai batas tanda 1 pada pangkal trocar tepat berada pada luka insisi 20. Petugas menahan pendorong ditempatnya Dengan satu tangan dan tarik trocar keluar sampai mencapai pegangan pendorong 21. Petugas menarik trocar dan pendorongnya secara bersama-sama sampai batas tanda 2 (pada ujung trocar) terlihat pada luka insisi. Jangan mengeluarkan trocar dari tempat insisi 22. Petugas menggunakan jari telunjuk untuk memegang kapsul yang sudah terpasang sementara memasukkan trocar ke posisi berikutnya 23. Petugas mengarahkan kembali trocar 15 derajat mengikuti tanda yang telah digambar pada kulit untuk memasang kapsul ke II 24. Petugas memastikan implant telah terpasang dalam pola kipas 25. Petugas menekan pada tempat insisi dengan kasa untuk menghentikan perdarahan 26. Petugas mendekatkan ujung-ujung insisi dan tutup dengan band-aid serta balut dengan kasa gulung 27. Petugas meletakkan semua peralatan dalam larutan klorin selama 10 menit 28. Petugas mencelupkan tangan yang masih memakai sarung tangan kedalam klorin kemudian buka dan rendam selama 10 menit dan cuci tangan 29. Petugas memberi konseling bahwa luka tidak boleh basah selama 3 hari 30. Petugas mengobservasi pasien selama 5 menit dan memberikan terapi 31. Petugas mencatat tindakan dalam rekam medis pasien
6. Unit terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang KIA / Poned 2. Polindes/BPM
7. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekam Medis. 2. Buku Register KIA 3. Kartu Peserta KB

8. Rekaman historis perubahan	No	Yang diubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai diberlakukan
	1	KOP Surat	UPT tidak dicantumkan	14 November 2022
	2	Kebijakan	Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Mantingan No.445/26/404.102.015/2015 Tentang Layanan Klinis Yang Menjamin Kesinambungan Layanan, menjadi Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Mantingan No.445/30/404.102/019//2017 Tentang Layanan Klinis Yang Menjamin Kesinambungan Layanan. menjadi Surat Keputusan Kepala Puskesmas Nomor Nomor : 188/050/404.302.4.19/2022 tentang Pelayanan Klinis.	
	3	Referensi	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/514/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis bagi dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama menjadi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.	
4	Istilah	Poli menjadi Ruang		